



PUTUSAN

Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah iddah, mut'ah, kiswah, hak asuh dan nafkah anak antara:

**XXXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Tambon Tunong, 10-08-1990, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dokter Puskesmas), Pendidikan S1, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara dan saat ini berdomisili di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Khairil Fadri Basri, SH.,MH.** Advokat pada Kantor Hukum BASRI, & Rekan beralamat di Jalan B. Aceh- Medan Depan Perumahan PT. AAF Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: *khairilfadribasri@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/Pdt/MS/Lsk/2024, tanggal 26 September 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 870/SK/2024/MS.Lsk tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

**XXXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat / tgl. Lahir, Geulumpang Samlakou, 26-09-1987, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara dan saat ini berdomisili di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dalam

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini memberikan kuasa kepada **T. Muhammad Nurdhia Ikhsan, S.H., M.H.** dan **Mahlil, S.H.** Keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ASA LAW FIRM, berkantor di Jl. Jalan Baiturrahman No18 Lancang Garam Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, No HP. 085277669090, dengan domisili elektronik pada alamat email: isanbuloh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SKK/ALF/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 872/SK/2024/MS.Lsk tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah. Karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat pada Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dibuktikan oleh Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Februari 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri yang sah, saat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir Lhokseumawe tanggal 01-11-2019.

*Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang diberikan oleh perusahaan Tergugat bekerja, dan harmonis sebagai suami isteri di rumah tersebut.
5. Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan terus menerus dikarenakan tidak adanya titik temu dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dan selalu berakhir dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat.
6. Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat sejak November 2022, sejak saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya yang berada di Gampong Tambon Tunong.
7. Bahwa saat itu juga Tergugat melafalkan talak 1 untuk Penggugat terhitung mulai tanggal 25 November 2022.
8. Bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat berupaya untuk memperbaiki keadaan berusaha pulang ke rumah dengan membawa serta anak ke rumah di Komplek PIM, namun kedatangan Penggugat rupanya tidak diharapkan oleh Tergugat, dan kembali Penggugat diusir keluar dari rumah sehingga terjadi perdebatan dan berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali.
9. Bahwa Penggugat bersama dengan keluarga juga telah berupaya sekuat tenaga melakukan berbagai macam mediasi tingkat Gampong hingga tingkat Kecamatan yang dimediasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara sampai institusi tempat Penggugat berdinass pun yaitu dinas kesehatan Kabupaten Aceh Timur turun tangan tetapi tidak ada kata sepakat atau gagal.
10. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak ada penyelesaian dan Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi secara lahir maupun bathin.
11. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara.

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat meminta hak-haknya sebagai isteri diberikan oleh Tergugat sebagai suami dalam proses perceraian ini. Adapun hak-hak yang diminta oleh Penggugat adalah hak iddah, hak mut'ah dan hak kishwah.
13. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur serta sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya, maka berdasarkan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) demi kepentingan dan perkembangan jiwa anak tersebut, Penggugat memohon anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibunya.
14. Bahwa Tergugat adalah seorang pejabat pada perusahaan Tergugat bekerja dan memperoleh gaji lebih dari cukup untuk membiayai keluarga.
15. Bahwa untuk kelangsungan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anaknya tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (Mandiri) yang setiap bulannya anak tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).
16. Bahwa karena Penggugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dengan Tergugat dan menjalin kasih sayang maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar berupa hak-hak Penggugat. Adapun hak-hak tersebut adalah :
  - Hak iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*)
  - Hak mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*)
  - Hak kishwah sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*)
17. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Lhoksukon untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Penggugat (XXXXXXXXXXXXX ) kepada Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXXX).

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang lahir di Lhokseumawe tanggal 01-11-2019 berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), biaya mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Zayden Albarraq sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
6. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku.

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan begitu pula Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan ternyata surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, serta keduanya telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Fauzan, S.H.,M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gol. III/b, untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 20 September 2024;

Bahwa atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat sebagai Karyawan BUMN pada PT. PIM juga telah mendapatkan izin dari atasannya berdasarkan Surat Nomor: XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh VP TJSL & Humas PT Pupuk Iskandar Muda;

Bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik dan di persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik, kemudian Majelis Hakim menetapkan agenda persidangan (*court calendar*) dengan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara elektronik tertanggal 04 November 2024 sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat Kecuali mengakui kebenaran secara tegas dalam jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 1 ( satu ) sampai dengan poin 4 (empat) adalah benar;
3. Bahwa Tergugat sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah terbina selama ini Tergugat masih sangat mencintai Penggugat serta anaknya;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 5 ( lima ) mengenai perselisihan dan KDRT dalam rumah tangga tidak benar, Mengenai perselisihan dalam rumah tangga hal ini lumrah dalam rumah tangga dan Tergugat berkeyakinan itu bukan hal yang luar biasa dan hampir seluruh rumah tangga pasti ada terjadi riak-riak kecil, Mengenai KDRT Penggugat merasa hal ini adalah fitnah dan sesuatu yang mengada ngada perlu diketahui Penggugat merupakan tipikal orang yang mudah

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhasut dan tempramen ketika mendengar sesuatu sangat mudah percaya bahkan terpengaruhi oleh cerita bahkan kabar yang tidak jelas kebenarannya, jika sudah mendengar kabar negatif tentang Tergugat dari orang lain Penggugat bukan mengkonfirmasi terlebih dahulu ke Tergugat melainkan Penggugat langsung marah - marah, memaki bahkan bisa merusak barang – barang yang mereka miliki selain itu Tergugat serta anak mereka juga ikut terimbas dari kelakuan kasar Penggugat. Jika hal ini terjadi Tergugat biasanya mengambil sikap untuk keluar rumah sementara waktu dan biasanya juga mengikut sertakan anak mereka hal ini dilakukan semata mata untuk mencairkan suasana karena dengan cara ini suasana kembali normal, Jika Tergugat tetap bertahan di rumah emosi Penggugat malah semakin tidak terkontrol dan tidak jarang Penggugat meluapkan dengan memukul atau merusak barang;

5. Dalil KDRT ini benar-benar sesuatu yang mengada ngada sejak Penggugat minggat dari rumah/rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkonflik upaya yang dilakukan oleh Penggugat bukan mencari solusi agar permasalahannya terselesaikan, Penggugat malah melakukan tindakan untuk memperburuk citra Tergugat terutama pada perusahaan tempat Tergugat bekerja, tidak jarang Penggugat menghubungi orang yang kenal dengan Penggugat seperti bawahan langsung Tergugat atau teman Tergugat lainnya menanyakan tentang apakah Penggugat Punya wanita idaman lain dan tidak pernah menceritakan atau membahas tentang KDRT, selain itu si surat yang dilayangkan oleh Penggugat kepada manajemen perusahaan atau PIKA PIM isi surat tersebut bukan permintaan untuk di damaikan oleh perusahaan melainkan permintaan Penggugat ke perusahaan yakni untuk diberi sanksi seperti dipindahkan dan diturunkan jabatan. Di dalam surat yang dilayangkan menyebutkan penyebab konflik rumah tangga Tergugat dan Penggugat disebabkan karena kecemburuan dan kecurigaan adanya wanita idaman lain oleh Tergugat, dan dalam surat yang diterima oleh pihak manajemen perusahaan tidak menyebutkan mengenai KDRT sekali lagi kami

*Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan dalil ini benar benar sesuatu yang mengada ngada. Ketika Tergugat dipanggil oleh pihak manajemen ke Jakarta untuk diminta klarifikasi dari semua pertanyaan yang diajukan pihak perusahaan tidak ada yang menyangkut dengan KDRT pernyataan hanya seputar kecemburuan dan mengenai wanita idaman lain oleh Tergugat dan hal ini dijawab secara tegas, jelas dan terang benderang oleh Tergugat ke pihak direksi serta semua klarifikasi ini tercatat seperti BAP hal ini akan Tergugat jadikan alat bukti. Selanjutnya Ketika kedua belah pihak melakukan proses perdamaian pada semua level dan Lembaga baik pada Pihak Keluarga, Pada tataran Gampong Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara , Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara serta di Dinas Kesehatan Aceh Timur tempat Penggugat bekerja juga tidak pernah menyinggung apalagi membahas mengenai KDRT, Ketika ditanya kepada pihak Penggugat hanya menyebutkan masalah kecemburuan dan hal tersebut juga tidak berdasar dan sampai saat ini hal tersebut tidak terbukti dan dibuktikan oleh Penggugat. Pihak Dinas Kesehatan Aceh Timur melalui salah satu pejabatnya intens melakukan komunikasi dengan Tergugat dan menyampaikan alasan dari Penggugat untuk bercerai bukan masalah yang besar dan tidak pernah menyinggung mengenai KDRT, sehingga intensi tempat Penggugat berkerja berinsiatif untuk memberi waktu lebih lama dengan harapan dapat tercapainya perdamaian dan sebelum surat izin perceraian dari atasan diterbitkan, karena dalil ini mengada ngada maka dalil ini harus ditolak;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam posita poin 6 ( enam ) di usir dari rumah oleh Penggugat sejak November 2022 tidak benar fakta yang sebenarnya Penggugat sering meninggalkan rumah/minggat dari rumah tanpa sepengetahuan dari Tergugat yang terkadang Tergugat menjadi bingung saat pulang ke rumah yang mereka tempati Bersama setelah pulang bekerja rumah dalam keadaan kosong, Penggugat dan anaknya sudah tidak berada di rumah Ketika dihubungi oleh Tergugat Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan izin dari

*Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*





Penggugat yang tidak lain adalah suami sah dari Penggugat dan hal ini telah terjadi berulang kali kejadian pada bulan November seingat Tergugat merupakan kejadian yang ke 5 kali, minggat yang pertama dan kedua Tergugat masih memaklumi karena baru awal – awal pernikahan dan Tergugat dijemput dari rumah orang tuanya untuk Kembali ke rumah yang mereka tempati di Komplek Perumahan PIM, minggat ke tiga dan ke empat Penggugat juga Kembali ke rumah mereka setelah beberapa hari menginap di rumah orang tuanya, minggat yang terakhir ini Penggugat masih bertahan di rumah orang tuanya sejak November 2022 hingga saat ini. Yang perlu diketahui bahwa ketika Penggugat meninggalkan rumah pada November 2022 tepatnya di tanggal 25 November 2022 disaat itu Tergugat sedang menjalankan tugas untuk berdinass di luar kota yakni kota Bandung hal ini dapat dibuktikan dengan surat tugas Nomor : 15732/E/DL/2230/IT/2022 perihal Penugasan Mengikuti Training Negotiation and Lobbying Skill dan surat ini akan menjadi bukti nantinya;

7. Bahwa dalil Penggugat dalam posita poin 7 ( tujuh ) tidak benar faktanya pada saat malam 25 November 2022 sekitar ba'da magrib Tergugat dan Penggugat yang merupakan suami istri yang sah dan masih melakukan komunikasi secara intens dan baik dalam komunikasi via handphone masih saling memberi kabar salah satu pembicaraan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa kegiatan training sudah selesai rencana besok Kembali ke Krunggukueh via medan dengan pesawat, Tergugat juga menawarkan ke Penggugat serta anak mereka apa mau ke Medan untuk jalan – jalan sekalian jemput Tergugat pulang tawaran itu di iakan oleh Penggugat dan disaat itu juga Tergugat memesan tiket Travel dari Krunggukuh ke Medan untuk keberangkatan Penggugat dan anak mereka berjanji ketemu di Medan setelah jalan – jalan di Medan baru bersama sama Kembali ke rumah, selain itu Tergugat juga menyampaikan ke Penggugat berencana untuk pangkas rambut dan pihak Penggugat mengiyakan keinginan dari Penggugat lalu Penggugat mengatakan “dek abang pergi naek gojek motor jadi hp ngk

*Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



abang pegang ditangan dan tempat pangkas agak lumayan jauh dan jalan juga padat jadi kalau adek telpon atau chat kalau tidak terangkat atau dibalas abang masih dijalan atau lagi pangkas nanti setelah sampai di hotel abang hubungi ya " percakapan tersebutpun di iakan oleh Penggugat, Setelah selesai pangkas Tergugat Kembali ke hotel dan membuka handphonenya disana Tergugat melihat ada panggilan dari Penggugat lalu Tergugat menghubungi Tergugat tidak di respon sampai beberapa kali baru diangkat dan Ketika diangkat Tergugat menerima cacian, sumpah serapah bahkan kata-kata binatang dari Penggugat dan Penggugat mengatakan akan pergi dari rumah tempat tinggal mereka yang berada di perumahan komplek PT PIM namun Tergugat masih juga terus mencoba berbicara dan membujuk dan mengirim pesan agar Penggugat agar tidak keluar dari rumah namun Penggugat tetap akan meninggalkan rumah mereka sambil menunjukan barang-barang yang sudah dimasukan ke tas dan saat itu mereka melakukan video call, Penggugat menunjukkan barang yang mau dibawa dan saat itu juga Tergugat terlihat melalui video call anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXX menangis dan ketakutan karena posisi Tergugat tidak ada ditempat maka Tergugat memberi tahu ke Penggugat agar tidak pergi atau minggat dari rumah tempat tinggal mereka karena Penggugat juga masi tetap bersikeras Tergugat menyampaikan kepada Penggugat jika meninggalkan rumah malam ini maka jatuh talak satu, hal ini dilakukan oleh Tergugat semata mata agar Penggugat tidak meninggalkan rumah mereka tanpa izin dari Tergugat yang saat itu merupakan suami sah dari Penggugat;

8. Bahwa dalil Penggugat dalam posita poin 8 ( delapan ) hal ini tidak benar faktanya Penggugat datang pada bulan Desember 2022 saat itu Tergugat tidak berada di rumah, kedatangan Penggugat saat itu bertujuan untuk mengambil barang seperti peralatan masak, peralatan masak dan peralatan lainnya yang berada di dapur saat kedatangannya yang berada di rumah wawak ( Asisten Rumah Tangga ) yang bernama Faridah dan biasanya kami memanggil dengan wawak, Wawak sempat

*Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Penggugat untuk tidak membawa barang yang di dapur karena beliau hanya seorang ART tidak bisa menahan keinginan Penggugat beliau sempat berkata ke Penggugat dengan bahasa Aceh “ Bu bek nume mandum barang sayang bapak, pingan ngen glah buna tinggai bek hana ngen gupajoh bu bapak maknanya bu jangan dibawa semua barangnya piring dengan gelas ditinggal biar bapak nanti bisa makan” namun Tergugat tidak menggubrisnya malah menyuruh wawak untuk mengangkat barang – barang tersebut ke mobil yang dikendari oleh Penggugat. Saat Tergugat Kembali kerumah sangat terkejut melihat barang barang yang didapur sudah tidak ada dan rumah juga dalam keadaan berantakan, lalu Tergugat menanyakan ke wawak *Kenapa rumah kek gini wak, wawak menjawab tadi ibu datang untuk mengambil barang Pak.*

Selain itu pada tanggal 17 Mei 2023 Penggugat Kembali datang ke rumah tempat tinggal Tergugat dan disaat itu Tergugat berada di rumah sedang menelpon ibu kandungnya dan hal ini rutin Tergugat lakukan mengingat Tergugat di rumah seorang diri jadi telponan dengan orang tua jadi rutinitas hanya untuk saling memberi kabar bersamaan dengan itu Penggugat datang tanpa basa basi Tergugat langsung menyodorkan surat kesepakatan cerai yang dibuat dan sudah ditandatangani oleh Penggugat diatas materai. Disaat yang bersamaan HP Tergugat masih dalam kondisi tersambung degan orang tuanya sehingga percakapan Penggugat dan Tergugat didengar oleh ibu Tergugat. Penggugat mengatakan kau tanda tangani anjing karena Tergugat bersikeras tidak mau menandatangani surat tersebut Penggugat semakin emosi dengan terus mengeluarkan kata-kata cacian ke Tergugat tidak cukup disitu Penggugat juga menyerang Tergugat dengan tangannya sambil menuju ke kamar utama karena kamar utama dalam keadaan terkunci Tergugat menuju ke kamar anaknya dengan tujuan untuk mengobrak abrik barang yang ada dalam kamar tersebut, melihat hal tersebut Tergugat berupaya untuk mencegah dan melarang Penggugat melakukan obrak abrik karena tidak digubris Tergugat lalu menarik tangan Penggugat namun

Halaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut makin membuat Penggugat emosi lalu Penggugat memukul bagian wajah Tergugat dan juga menusuk beberapa bagian tubuh dengan menggunakan kunci sepeda motor yang berada pada tangan Penggugat yang menyebabkan bagian kepala, pinggang kiri, lengan sebelah kiri terluka akibat dari tusukan kunci sepeda motor, karena spontanitas terdorong badan Penggugat yang akhirnya Penggugat jatuh di atas tempat tidur anak mereka hal ini merupakan Tindakan spontanitas oleh Tergugat sebagai upaya untuk mempertahankan diri.

Disaat yang bersamaan orang tua yang tinggal di desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe datang ke rumah Tergugat karena khawatir dengan kondisi yang terjadi kedatangan ini inisiatif dari orang tua Tergugat karena sepanjang kejadian tersebut orang tua Tergugat terus mendengar lewat sambungan HP yang masih tersembung dalam panggilan setelah orang tua Tergugat tiba Penggugat mencampakan surat yang dibawanya begitu saja lalu meninggalkan rumah Tergugat;

9. Bahwa dalil Penggugat posita poin 9 ( sembilan ) tidak seluruhnya benar perdamain yang di lakukan oleh kedua belah pihak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara hamper tercapai kata sepakat hanya saja Ketika esok harinya Tergugat/keluarganya mengirim permintaan melalui kepala KUA Dewantara dan Gusyiek Tambon Tunong dengan beberapa poin diantaranya Ketika dinas luar kota wajib mengikutkan Penggugat, menikah Kembali dengan mahar 10 mayam persyaratan ini disangupi oleh Tergugat selain itu Penggugat juga meminta semua tabungan baik berupa ATM, Mobile Baking harus dalam penguasaan Penggugat jika Tergugat ingin menggunakannya harus seizin Penggugat selain itu poinnya Ketika dikemudian hari terjadi kembali cek cok rumah tangga semua harta menjadi milik Penggugat semua poin ini tertulis dan harus ditanda tangani oleh Tergugat, kedua poin terakhir ini tidak disangupi oleh Tergugat dikarena Tergugat yang bekerja di perusahaan yang ditugaskan dibidang humas dan bertanggung jawab memastikan keberlangsungan oprasional pimpinan

*Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



dan mitra perusahaan terlayani dengan baik yang pasti berhubungan dengan dana operasional untuk memudahkan dana perusahaan itu ditempatkan pada rekening pribadi jadi kalau poin ini di akomodir maka Tergugat tidak dapat bekerja untuk poin terakhir sungguh diluar nalar karena seluruh harta yang dimiliki saat ini dibeli dan diperoleh dari hasil kerja Tergugat, walaupun Penggugat bekerja namun penghasilan Penggugat tidak pernah di gunakan untuk kepentingan Bersama bahkan Tergugat tidak pernah tahu berapa pendapatan Penggugat;

10. Bahwa dalil posita poin 10 ( sepuluh ) merupakan dalil yang tidak masuk akal Penggugat tergolong istri yang nusyuz karena pergi dari rumah tanpa izin suami dan setelah meninggalkan suami, tak cukup disitu Penggugat juga menutup semua akses komunikasi dan hal itu masih berlangsung sampai ini no HP Tergugat di blok oleh Penggugat, jadi sungguh tidak masuk akal untuk dapat memberikan nafkah batin, untuk nafkah lahir sampai saat ini Tergugat selalu menafkahkan yakni dengan cara menitip uang lewat anaknya yang jumlahnya menurut Tergugat dapat menghidupi Penggugat dan anaknya dan hal ini dilakukan berulang kali dan ada juga uang yang ditranfer ke rekening Tergugat oleh adik Tergugat atas perintah Tergugat hal ini dapat dibuktikan;
11. Bahwa dalil posita poin 11 ( sebelas ) Bahwa sampai saat ini Penggugat masih bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara ini merupakan pilihan dari Penggugat bukan perintah apalagi izin dari Tergugat;
12. Bahwa dalil posita poin 12 ( dua belas ) tidak berdasar dikarenakan Penggugat tergolong istri yang nusyuz yakni meninggalkan rumah tanpa izin suami dan membiarkan suami hidup sendiri;
13. Bahwa dalil posita poin 13 ( tiga belas ) benar anak Tergugat dan Penggugat usia masih dibawah umur namun faktanya anak tersebut interaksinya lebih banyak dengan ayahnya ( Tergugat ) mengingat ibunya bekerja ( Penggugat ) yang tempat kerjanya jauh dari tempat tinggal kebiasaan Penggugat berangkat lebih awal dan pulang lebih telah dari Tergugat berangkat pagi sore baru kembali kerumaah dan

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk





ketika keluarga masih rukun interaksi anaknya lebih banyak dengan ayahnya, Jadi Secara kelekatan dan Psikologis anak lebih dekat dengan ayahnya ( Tergugat ) hal ini sering di utarakan oleh anaknya Ketika bertemu dengan Tergugat ( Ayahnya ) “EL MAU PULANG KERUMAH PIM”

14. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 15 ( lima belas ) Tergugat hanya menyanggupi biaya Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah ) per bulan hal ini mengingat anak tersebut yang masih berusia 6 tahun dengan jumlah biaya tersebut Tergugat merasa sudah tercukupi untuk biaya hidupnya sedangkan untuk biaya Pendidikan anak tersebut Tergugat tetap akan menanggungnya seperti uang SPP, Beli Buku dan alat tulis dan hal ini telah dan masih dilakukan oleh Tergugat sampai saat ini dan jika dikemudian hari anak membutuhkan biaya tambahan untuk keberlangsungan hidup dan pendidikan anak Tergugat siap untuk memberi tambahan diluar biaya wajib;
15. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 16 ( enam belas ) mengenai hak iddah, muta'ah dan hak kiswah tidak mungkin Tergugat penuhi karena sesuai kriteria KHI pasal 83 ayat 1 dan pasal 84 ayat 1 maka Penggugat tergolong pada istri yang Nusyuz yakni meninggalkan rumah tanpa izin suami dengan waktu yang sudah mencapai 2 tahun lebih sehingga tak berhak untuk mendapatkan hak tersebut dan ini ditolak dengan tegas;
16. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku:

## **II. DALAM REKOPENSI**

1. Tergugat dalam pokok perkara untuk selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonsensi dan Penggugat dalam pokok perkara selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat konpensasi adalah pasangan suami isteri yang sah. Karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat pada Pegawai

*Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dibuktikan oleh Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Februari 2018;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir Lhokseumawe tanggal 01-11-2019;
4. Bahwa anak Penggugat rekonsensi/Tergugat rekonsensi yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir Lhokseumawe tanggal 01-11-2019 Jenis kelamin laki – laki yang berumur 5 ( lima ) tahun yang selama ini dalam hadhanah Tergugat rekonsensi akan tetapi karena Tergugat rekonsensi / Penggugat kopensi tergolong istri yang nusyuz karena meninggalkan rumah tanpa izin suami berulang kali dan karena itu tidak berhak untuk ditetapkan berada dalam hadhanah ibunya sehingga Penggugat rekonsensi/ Tergugat kopensi cukup beralasan agar anak tersebut berada dalam hadhanahnya selaku ayah kandung yang merupakan Penggugat rekonsensi/Tergugat kopensi serta tetap diberi hak kepada Tergugat rekonsensi/ Penggugat kopensi untuk melihat, membawa jalan – jalan dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut, Untuk itu cukup beralasan bagi Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat kopensi tersebut.

### III. DALAM POKOK PERKARA DAN REKONPENSİ

- Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat kopensi/ Tergugat Rekonsensi atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian – uraian diatas Penggugat rekonsensi/ Tergugat kopensi memohon kepada bapak ketua/ majelis hakim untuk berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

#### I.DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

#### II.DALAM REKONPENSİ

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi / Tergugat kopensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat rekonsensi / Penggugat kopensi tergolong istri yang Nusyuz terhadap Penggugat rekonsensi / Tergugat kopensi;
3. Menetapkan Penggugat rekonsensi/ Tergugat kopensi anak semata wayangnya yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir Lhokseumawe tanggal 01-11-2019 hak asuh/hadhanah berada dibawahnya dengan tetap memberikan akses/ izin kepada Tergugat rekonsensi/Penggugat kopensi untuk melihat, membawa jalan – jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut .

### **III. DALAM POKOK PERKARA DAN REKOPENSI**

1. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini atau mohon ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan ini diputus dengan seadil adiknya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban dalam rekonsensi secara elektronik tertanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

#### **I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Penggugat tetap memegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat sesuai point 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) dalam posita gugatan.
3. Bahwa tidak benar Tergugat ingin memperbaiki keutuhan rumah tangga yang sudah retak itu hanya alasan dari Tergugat untuk mengulur-ulur waktu karena tidak ada niat sedikitpun dari Tergugat untuk memperbaiki keadaan. Terbukti beberapa kali Tergugat berjanji dengan orang tua Penggugat untuk mengikuti mediasi, tetapi Tergugat tidak menepati janjinya.

*Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



4. Bahwa terkait dengan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang disebutkan oleh Tergugat tidak pernah terjadi adalah tidak benar sama sekali disitu menunjukkan bahwa Tergugat adalah berbohong dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal ini sudah sangat sering terjadi selama 5 (lima) tahun perkawinan. Awal pertama kalinya terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhitung Juli 2019, saat Tergugat ketahuan berhubungan dengan wanita lain di aplikasi whatsapp (ini akan dilampirkan bukti). Dan saat Penggugat ingin mencari informasi dan menanyakan perihal siapa wanita tersebut, Tergugat menyangkal hal tersebut dan bersikap manipulative dengan menyalahkan Penggugat karena membuka HP Tergugat tanpa izin, oleh sebab itu Tergugat sangat marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan berulang kali menarik tangan Penggugat untuk merebut HP Tergugat dan sempat menampar Penggugat 2 (dua) kali. Hingga suara teriakan Penggugat yang sedang dipukuli tersebut terdengar ART yang saat itu berada dirumah. ART tersebut mendengar suara cekcok dari dalam kamar dia pun berteriak dari luar menanyakan keadaan Penggugat dengan menyebutkan “ bu, ibu baik-baik saja kan” kemudian Tergugat juga menyita HP Penggugat agar tidak bisa menelpon untuk meminta bantuan dan menjemputnya. Namun saat Tergugat kembali ke Kantor untuk bekerja, Penggugat akhirnya bisa menelpon adik Tergugat yaitu adik ipar Penggugat untuk menceritakan semuanya yang terjadi dan menjemput Tergugat di rumah. Kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan hal ini diketahui oleh keluarga Tergugat.

Bahwa KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) selanjutnya juga terjadi tanggal 1 Februari 2020 dimana Penggugat kembali menemukan chat wa di HP Tergugat dan kembali Tergugat tidak mau mengakui bukti tersebut (akan melampirkan bukti). Dan lagi-lagi memukul Tergugat karena marah ketika dicerca mengenai berbagai pertanyaan-pertanyaan mengenai chat tersebut. Tergugat dan menyeret Penggugat dari pintu rumah kedapur agar tidak bisa keluar serta memukul dibagian kepala hingga telinga sampai-sampai telinga Penggugat berdering untuk

*Halaman 17 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



beberapa waktu tidak bisa mendengar. Karena tidak cukup puas dengan itu saja Tergugat juga mengata-ngatai Penggugat dengan sebutan “Wanita Laknat” “Inong Pungoe” “Perempuan Stres” “ Inong Hana Utak” “Perempuan Nussyuz” dan berbagai macam kata-kata makian lainnya yang sangat menyakiti hati Penggugat sebagai seorang istri. Berulang kali pula Penggugat mendapatkan ancaman talak apabila kejadian ini diceritakan ke pihak luar, setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu mendapat ancaman talak dari Tergugat.

5. Bahwa mengapa Penggugat sering meninggalkan rumah ialah karena Penggugat menghindari percekcoakan terus menerus dengan Tergugat dan tidak jarang selalu berakhir dengan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), hal ini selalu terjadi ketika Tergugat ketahuan berhubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah mengakui hal tersebut, Tergugat juga kerap mengabaikan perasaan Penggugat, jarang member kabar bila ada dinas keluar kota. Setiap dinas keluar kota Tergugat selalu menonaktifkan hp agar Penggugat tidak bisa mengetahui keberadaan Tergugat. Mendingkan Penggugat berbulan-bulan tanpa bicara walau tinggal 1 (satu) atap. Pada tanggal 8 Februari 2020 Tergugat pernah menjemput Penggugat dirumah orangtua Penggugat setelah Tergugat ketahuan berhubungan dengan wanita lain untuk kesekian kalinya, lalu setelah itu dilakukanlah upaya perdamaian di Kantor Geuchik Paloh Gadeng oleh Geuhik Husaini yang saat itu menjabat sebagai Geuchik Paloh Gadeng. Turut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan orangtua Penggugat, sementara orangtua Tergugat tidak bersedia hadir pada kesempatan tersebut. Dan saat itu pula Tergugat menanda tangani Surat Pernyataan diantara bersedia untuk tidak berpoligami dan membatasi pergaulannya dengan lawan jenis serta berjanji tidak melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) (hal ini juga akan dilampirkan bukti).
6. Bahwa yang disampaikan Tergugat tidak benar adanya terkait point 8 (delapan) yang benar adalah “ pada malam hari ba'da magrib tanggal 29 Desember 2022, saat Penggugat kembali kerumah dengan harapan

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



dapat rujuk kembali dengan Tergugat, kata-kata pertama yang keluar dari mulut Tergugat adalah “pubut kah kenoe” “soe yue tameng kah urumoh nyoe?” “kah hana izin katameng urumoh lon”. Kemudian Tergugat juga mengancam akan menalak 1000 apabila Penggugat tidak mau keluar dari rumah, saat itu juga akhirnya terjadilah cekcok yang berakhir dengan Tergugat membanting tubuh Penggugat dilantai dan mencekik leher Penggugat serta menarik jilbab Penggugat hingga robek, hal ini menyebabkan luka memar berwarna kemerahan sepanjang 3-4 cm di leher dan lebam di bagian tubuh lainnya. Hal ini dilakukan Tergugat di depan anak sehingga anak berteriak “el mau pulang ke rumah oma- el mau pulang ke rumah oma” sambil menangis histeris kemudian Tergugat menelpon orangtuanya dan saat orangtua Tergugat datang orangtua Tergugat berulang kali meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat “ka mecree keudeh awak kah” dan kata-kata tersebut diulang berkali-kali di depan Penggugat dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dalam keadaan leher dan tangan yang memar dan jilbab yang robek. Sesaat sebelum pulang pun Tergugat juga masih mengancam Penggugat untuk merahasiakan kejadian yang terjadi malam itu dari orangtua Penggugat. Dan apabila orangtua Penggugat tahu, maka Tergugat tidak akan mau rujuk dengan Penggugat.

7. Bahwa dalil point Sembilan yang didalilkan oleh Tergugat tidak sepenuhnya benar yang benar adalah Penggugat meminta dibuatkan beberapa kesepakatan salah satu diantaranya adalah Penggugat bisa mengakses mobile banking Tergugat yang bertujuan agar Penggugat dapat melihat transaksi banking yang dimana selama 5 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada transparansi mengenai keuangan. Penggugat tidak boleh mengetahui password ATM, password banking, password hp dan sebagainya yang mana dipahami oleh Penggugat sendiri ialah dalam sebuah perkawinan sudah selayaknya tidak ada kerahasiaan, termasuk transparansi keuangan. Oleh sebab itu selama pernikahan berjalan Penggugat selalu menggunakan uang

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk





Penggugat sendiri untuk kebutuhan Penguat selain kebutuhan domestic rumah tangga. Oleh karenanya dalil bahwa Penguat meminta password banking Tergugat untuk menguasai dan harus meminta izin Penguat apabila izin mengakses banking tersebut adalah fitnah luar biasa dan tidak masuk akal. Dalil bahwa selama pernikahan semua harta dibeli hanya dengan uang dari Tergugat pun adalah tidak ada dan sangat tidak bisa diterima. Karena Penguat sebelum menikah sudah bekerja yang dimana punya penghasilan sendiri. Dari awal kepindahan ke rumah perusahaan 50 % isi rumah berupa perabotan dibeli dengan uang hasil jerih payah sendiri. Maka tentu hal tersebut tidak benar adanya, sampai saat ini pun masih banyak barang-barang yang dibeli dengan uang Penguat masih tertinggal di rumah Tergugat. Kemudian pada minggu selanjutnya dilakukan upaya perdamaian kembali oleh Bapak Kepala KUA dan Geuchik Paloh Gadeng di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara dengan kesepakatan syarat yang tersisa untuk rujuk hanya dengan "Tergugat datang menjemput Penguat di kediaman orangtua Penguat" dan diberikan waktu hingga 1 (satu) minggu ke depan namun hingga batas waktu tenggat yang diberikan, Tergugat tetap berisi kukuh tidak akan mau menjemput Penguat apapun yang terjadi, sehingga Geuchik Paloh Gadeng berinisiatif untuk "menemani Tergugat menjemput Penguat" namun hal ini ditolak mentah-mentah oleh Tergugat. Oleh sebab itu pada tanggal 4 Mei 2023 Bapak Kepala KUA dan Geuchik Paloh Gadeng akhirnya mengeluarkan Surat Keterangan Upaya Perdamaian yang tidak berhasil (hal ini juga akan dilampirkan sebagai bukti).

Disini dapat disimpulkan bahwa Tergugat dari awal memang tidak punya itikad baik untuk memperbaiki keadaan sampai-sampai selalui Tergugat menghubungi mediator yang ditunjuk oleh Kadinkes Aceh Timur dengan mengatakan tidak usah dimediasi lagi urusan kami karena "kami telah rujuk"

8. Bahwa terkait nafkah batin seperti pada point 10 dalil yang disampaikan oleh Tergugat menutup komunikasi dengan memblokir nomor Tergugat

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk





tidak benar, karena Tergugatlah yang memblokir nomor Penggugat walau sudah berulang kali Penggugat mencoba mengirimkan pesan kepada adik Tergugat untuk membuka blokir namun sampai dengan detik ini pun Tergugat tetap menolak.

Selama pernikahan terjadi Tergugat kerab kali menolak ajakan Penggugat untuk berhubungan suami isteri dengan berbagai alasan tidak jarang hingga 1 (satu) tahun lamanya tanpa nafkah batin. Hal ini tentu sangat menyakiti psikologis Penggugat sebagai seorang isteri Penggugat merasa dihinakan dan merasa rendah diri karena hal tersebut, saat tidur bersama pun Tergugat menolak Penggugat untuk tidur disampingnya Tergugat ingin tidur disamping anaknya “ adek jangan tidur disini biar el yang tidur di dekat abang”.

Selama jalannya pernikahan Penggugat sudah sering berusaha mendekati Tergugat untuk mencari solusi akan hal tersebut, berbicara dari hati kehati, menanyakan kekurangan dari Penggugat agar dapat diperbaiki hingga mengajak Tergugat untuk cek ke dokter endokrinologi untuk mengatasi permasalahan tersebut namun Tergugat menolak dengan tegas usaha dari Penggugat tersebut, tidak berhenti disitu Penggugat berusaha mencari cara lain dengan menceritakan ke ibu Tergugat dan adik Tergugat terkait hal tersebut dengan harapan dapat menemukan jawaban atas masalah tersebut. Dan kemudian ibu Tergugat pun berusaha menasehati terkait hal tersebut. Namun Tergugat tidak juga berusaha memperbaikinya, Tergugat tetap tidak peduli dan memilih mendiami Penggugat sampai sebulan lamanya.

Terkait nafkah lahir, selama beberapa bulam setelah pisah (terhitung November 2022 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik untuk isteri maupun nafkah untuk anak. Barulah pada bulan Maret 2023, Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat melalui adik Tergugat untuk kebutuhan anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan bulan setelahnya hanya memberikan nafkah kepada anak apabila berjumpa dengan anak sedangkan untuk kebutuhan masuk sekolah anak dan biaya lainnya sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



yang dimana anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah mulai bersekolah mengikuti bermacam les yang biayanya tidaklah sedikit.

9. Bahwa terkait point 11 yang didalilkan oleh Tergugat tidaklah benar yang benar adalah banyak sekali usaha dari Penggugat untuk kembali kerumah dan berupaya rujuk dengan Tergugat namun Tergugat selalu menolak bahkan mengusir dengan alasan masih sibuk dan tidak mau diganggu . Sehingga Penggugat dibuat menunggu berbulan bulan lamanya tanpa satu kejelasan. Terakhir kali pada bulan Mei 2023 Penggugat pulang ke rumah membawa serta anak untuk bertemu dengan Tergugat namun semua kunci pintu rumah sudah diganti agar Penggugat tidak dapat mengakses masuk ke rumah. Akhirnya inilah waktunya kesabaran Penggugat sudah hilang sekaligus hilangnya kepercayaan kepada Tergugat.
10. Bahwa untuk kelangsungan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam karena anak masih dibawah umur maka pengasuhan anak tersebut adalah dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya tapi biaya untuk anak tersebut untuk kelangsungan hidup dan biaya sehari-harinya tetap ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya sampai anak tersebut bisa mandiri untuk ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan.
11. Terkait point 12 bahwa Penggugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dengan Tergugat maka sangatlah wajar hak-hak Penggugat diberikan. Adapun hak-hak tersebut adalah :
- Hak iddah sebesar Rp. 25.000.000,-
  - Hak mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-
  - Hak kiswah sebesar Rp. 5.000.000,-
- Ada kemampuan Tergugat secara ekonomi memenuhi hak-hak tersebut. Karena Tergugat salah seorang pejabat di BUMN.
12. Bahwa terkait dalil point 13 sepenuhnya tidak berdasar karena selama menjalani rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat hamper tidak

*Halaman 22 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



pernah punya waktu bermain dengan anak karena Tergugat terlalu sibuk bekerja tidak jarang lembur hingga larut malam dan sering bertugas diluar daerah. Tergugat sering sekali meninggalkan rumah seminggu hingga dua minggu lamanya sehingga tidak punya waktu untuk anak maupun isteri.

Bila Tergugat pulang kerja, Tergugat juga sering mengeluh kelelahan dan tidak sanggup bermain-main dengan anak sehingga anak sangat kurang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya sehingga Penggugatlah yang paling dekat dengan anaknya sampai-sampai Penggugatlah yang berperan sebagai ibu sekaligus ayah untuk anaknya.

Selama perpisahan terjadi dihari-hari besar sekalipun seperti hari ulang tahun anak, hari pentas sekolah, hari lebaran Tergugat tidak pernah inisiatif hadir untuk anak. Apalagi Tergugat sering mempertontonkan kekerasan terhadap Penggugat di depan anak maka tidaklah pantas Tergugat mengurus anak karena tidak ada hal yang bisa diteladani dari seorang ayah, padahal selama ini Penggugat selalu member akses sebesar-besar kepada Tergugat untuk selalu bisa mengunjungi anaknya tidak pernah membatasi ataupun menghalangi untuk ketemu anaknya.

#### **I. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Penggugat dalam konvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam konvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonsensi.
2. Bahwa benar uraian dari Penggugat rekonsensi
3. Bahwa benar memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Lhokseumawe, 01 November 2019.
4. Bahwa anak Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi selama ini dalam hadanah Tergugat rekonsensi, dan selama ini anak tersebut sangat dekat dengan Tergugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya, tidak benar kalau Penggugat rekonsensi menyatakan sangat dekat dengannya walau Tergugat rekonsensi ayah kandungnya.

Dari uraian replik yang telah Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi uraikan diatas Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi memohon kepada

*Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan thalak I Ba'in Sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir di Lhokseumawe tanggal 01-11-2019 berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), biaya mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), biaya kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya

## III. DALAM KONVENSI / REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membayar bersama seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
2. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara elektronik tertanggal 18 November 2024 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara elektronik tertanggal 21 November 2024 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 05 September 2023, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 29 Januari 2019, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 29 Januari 2019, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Upaya Perdamaian Nomor: B-XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dewantara tanggal 04 Mei 2023, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.5;
6. Fotokopi Surat Panggilan II terhadap Saudari dr. XXXXXXXXXXXXX, Nomor: 800/5013/2023, yang dikeluarkan oleh Ka.Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian An. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, tanggal

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 September 2023, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: XXXXXXXXXXXX tentang Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh PJ. Bupati Aceh Timur tanggal 20 September 2024, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.7;
8. Fotokopi Surat Perihal Perselisihan Rumah Tangga yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Ketua PIKA PT. PIM Tanggal 13 Maret 2024, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.8;

## Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama terakhir dengan Tergugat di kompleks perumahan PT. PIM;
  - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun kemudian sering ribut dan terjadi cekcok sejak tahun 2019, saat itu Penggugat sedang hamil yang berdasarkan cerita Penggugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat saat Tergugat sedang bersama selingkuhannya, saksi hanya melihat foto Tergugat bersama perempuan yang menurut Penggugat merupakan selingkuhan Tergugat;

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain Penggugat cekcok dengan Tergugat karena Tergugat tidak ada waktu untuk keluarga, dan Tergugat menjelek-jelekan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat pada saat cekcok dengan Tergugat keduanya, pernah melakukan adu fisik (saling memukul dan menendang);
- Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan November 2022 sampai saat ini kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun;
- Penggugat yang keluar dari rumah di komplek PIM dan pulang ke rumah orangtuanya dan Tergugat pernah menyampaikan kalau Penggugat keluar dari rumah maka jatuh talak dari Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat pergi, Penggugat pernah balik lagi ke rumah dinas Tergugat pada sekitar bulan Desember 2022, namun saat itu Tergugat justru mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun dan berdamai lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik, Penggugat juga tidak pernah menelantarkan ataupun melakukan kekerasan kepada anak;
- Bahwa Penggugat tidak ada melarang atau menghalangi Tergugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa Tergugat berkerja sebagai pegawai tetap (humas) di PT. PIM (Pupuk Iskandar Muda) dengan penghasilan pokok sekitar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selain menerima gaji pokok, Tergugat juga menerima bonus yang jumlahnya bisa sebanyak 4 kali gaji. Tergugat juga mendapatkan insentif setiap 3 bulan sekali sejumlah 17-20 juta rupiah dan juga mendapatkan THR setiap tahunnya;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah gaji dan bonus yang diperoleh Tergugat karena saksi juga berkerja sebagai pegawai tetap di PT. PIM;

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, semenjak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat hanya mengirimkan nafkah yang berdasarkan penyampaian Penggugat hanyalah nafkah untuk anak saja yang besarnya sekitar 1 juta rupiah setiap bulan;
  - Bahwa saksi pernah mendatangi Tergugat dengan tujuan memediasi agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun setelah itu ternyata tetap ribut lagi;
  - Bahwa pada saat proses perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, ada hal yang tidak disepakati oleh keduanya yaitu agar Tergugat menunjukkan handphone agar dilihat bersama, namun saat itu Tergugat tidak mau menunjukkannya;
  - Bahwa Penggugat selama ini selalu menjalankan kewajibannya selaku istri dan Penggugat juga tidak pernah selingkuh ataupun memiliki hubungan dengan pria lain;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Aceh Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah atasan tidak langsung/Ka.sub.bag Umum di Dinas Kesehatan Aceh Timur tempat Penggugat berkerja;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sedang ribut;

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengetahui Penggugat ribut dengan Tergugat pada tahun 2023 sejak Penggugat membuat laporan terkait keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat ribut dengan Tergugat, saksi hanya membaca laporan dan juga dari cerita Penggugat dan Tergugat saat keduanya dipanggil;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Penggugat, Penggugat pernah menceritakan bahwa penyebab ia ribut dengan Tergugat karena masalah kurangnya nafkah bathin dan lahir dari Tergugat kepada Penggugat dan karena Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat terkait pekerjaannya. Tergugat sering keluar kota namun setelah Penggugat mengkonfirmasi ke kantor Tergugat, ternyata tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah mengatakan jika Tergugat ada wanita lain, namun saat Tergugat dipanggil oleh saksi, Tergugat membantah alasan yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat juga menyampaikan bahwa ia tidak memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dapatkan, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di dinas kesehatan tempat Penggugat berkerja namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat saat ini berkerja sebagai Humas di PT. PIM namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan jika Penggugat pernah melakukan kekerasan ataupun menelantarkan anaknya;
- Bahwa yang saksi lihat, Penggugat selama ini berperilaku baik dan juga tidak memiliki kedekatan dengan pria lain selain Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu hadir pada saat dipanggil ke puskesmas ataupun dinas untuk proses perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

## Surat:

1. Hasil cetak Surat Penugasan Mengikuti Training Negotiation and Lobbying Skill Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan tanggal 17 November 2022, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Dedi Ikhsan, S.E, M.SM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 31 Maret 2023, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.3;
4. Hasil cetak foto bekas tusukan kunci yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat, tertanggal 17 Mei 2023, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.5;
6. Hasil cetak / *print out* transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat dan Photo penyerahan uang melalui anak, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.6;
7. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Tergugat kepada Perusahaan tertanggal 25 Maret 2024, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.7;

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil cetak/ *print out* obrolan WhatsApp penawaran Klausul perdamaian oleh Penggugat, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.8;

### Saksi-saksi:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di Gampong Tambon Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa selama menikah, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
  - Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah ada ribut sejak kurang lebih 2 (tahun) terakhir yang disebabkan karena adanya campur tangan keluarga pihak Penggugat, Penggugat cemburu kepada Tergugat dan karena masalah ekonomi;
  - Bahwa saksi pernah melihat saat Tergugat ribut dengan Penggugat, saat itu Penggugat yang langsung memukul Tergugat sehingga akhirnya Tergugat saling berbalas pukul dengan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat keluar kota untuk pergi dinas, karena ada surat tugasnya dari kantor. Saat Tergugat berangkat dinas, Tergugat tidak perlu mendapat izin dari Penggugat karena Tergugat sebagai suami, namun Tergugat ada memberi tahu kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak akhir tahun 2022 yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah;
  - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah berpisah ranjang terlebih dahulu dengan Penggugat kurang lebih selama 10 bulan;

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada mengusir Penggugat keluar rumah, tetapi Penggugat sendiri yang keluar dan pergi dari rumah dan saat itu Tergugat ada menyampaikan kepada Penggugat, jika Penggugat pergi maka jatuh talak;
  - Bahwa saksi juga pernah mendengar saat Penggugat mencaci maki Tergugat saat sedang berbicara di handphone;
  - Bahwa semenjak pergi meninggalkan rumah, Penggugat tidak pernah kembali dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai PT. PIM namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
  - Bahwa anak Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat. Penggugat tidak ada melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak, hanya saja Penggugat membatasi waktunya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tetap memberikan nafkah untuk anaknya selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering tugas ke luar kota karena bekerja sebagai Humas di PT. PIM dan Penggugat sudah mengetahui pekerjaan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Tergugat selama ini sering mengajak Penggugat jalan-jalan keluarga sehingga tidak benar jika Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sebelumnya sudah sering minggat (pergi tanpa izin) dari rumah saat sedang ribut, kurang lebih Penggugat ada 3 kali pergi tanpa izin Tergugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat tidak memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
2. **XXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di perumahan komplek PIM;
- Bahwa selama menikah, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis, sudah sering cekcok sejak sebelum berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun yang lalu dan sebelum berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah berpisah ranjang terlebih dahulu dengan Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Tergugat cekcok dengan Penggugat disebabkan karena Penggugat cemburu saat Tergugat keluar kota dan adanya ikut campur oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan KDRT kepada Penggugat, yang ada adalah keduanya saling berbalas pukulan dan saling cakar. Saksi pernah melihat bekas pukulan dan cakarannya pada diri Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi tanpa izin (minggat) dari rumah bersama sekitar bulan 11 tahun 2022 yang lalu dan sampai dengan sekarang suah tidak pulang lagi;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa Tergugat saat ini berkerja di BUMN PT. PIM sebagai humas namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji dan penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa anak Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang saksi lihat bagus dalam mengasuh anaknya. Penggugat tidak ada melarang Tergugat untuk bertemu anaknya, hanya saja kadang-kadang membatasi Tergugat untuk melihat anaknya dengan alasan tertentu;
- Bahwa semenjak Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, saksi tidak mengetahui terkait nafkah yang Tergugat berikan kepada

Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, namun jika nafkah untuk anak selalu diberikan oleh Tergugat kepada Penguat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada kedekatan dengan perempuan lain;
- Bahwa alasan Tergugat berpisah rancang dengan Penguat karena Penguat saat itu tidak mau melayani Tergugat sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bahwa semenjak Tergugat menikah dengan Penguat, Tergugat sering meminjam uang saksi, termasuk saat akan membeli mobil dan saat berkerja, Tergugat terkadang menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu;

3. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga di tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penguat adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama dengan Penguat di komplek perumahan PIM di Tambon Tunong Kecamatan Dewantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pertengkaran dan cekcok antara Tergugat dengan Penguat;
- Bahwa Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penguat selama 2 (dua) tahun, Penguat yang pergi sendiri, bukan karena diusir karena saat itu Tergugat sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa selama pergi dari rumah, Penguat pernah balik lagi saat Tergugat sedang tidak berada di rumah, namun saat itu saksi melihat Penguat hanya mengambil baju dan barang-barang saja dan juga tidak ada menginap;
- Bahwa saat Penguat sedang mengambil barang, saksi ada berkata kepada Penguat agar jangan membawa semua piringnya dan agar ditinggalkan satu untuk bapak (Tergugat);

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan keberatan dengan saksi 3 (**Faridah binti Buket**) yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan karena saksi tersebut merupakan orang yang menerima gaji dari Tergugat dan Penggugat memohon agar Majelis Hakim tidak menerima kesaksiannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 30 September 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
2. Bahwa dalam persidangan, baik Penggugat maupun Tergugat telah membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya masing-masing baik dengan bukti surat maupun saksi;
3. Bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam hal ini dianggap oleh Penggugat malah mendukung dalil-dalail gugatan Penggugat baik tentang gugatan cerai maupun tentang gugatan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sebagai akibat cerai;
4. Bahwa oleh karena demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Penggugat (Dedi Ikhsan Bin Usman) kepada penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir di Lhokseumawe tanggal 01-11-2019 berada dibawah pengasuhan penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), biaya mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Zayden Albarraq sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan melalui penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
6. Membebaskan biaya kepada penggugat sesuai aturan yang berlaku.

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 05 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa ditemukan dalam fakta persidangan bahwa Penggugat adalah istri yang Nusyuz sebagaimana diatur dalam KHI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 dan pasal 84 ayat 1 telah meninggalkan/ Minggat rumah tanpa izin suami dan pisah kamar dengan suami tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum dan agama islam hal ini dibuktikan dengan Surat Tugas Dinas Luar Kota Menerangkan bahwa Pada saat Penggugat Meninggalkan Rumah Tergugat sedang dalam Tugas di luar kota dan diperkuat oleh saksi Usman bahwa saat Penggugat minggat dari rumah Tergugat saat itu dalam posisi dinas luar kota;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa Tergugat selalu beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangga mereka seperti yang disampaikan oleh saksi Rizal Fauzi yakni Tergugat selalu menghadiri tahapan perdamaian yang telah ditempuh yang di hadirkan oleh penggugat selain itu berdasarkan bukti yang kami lampirkan Screen shoot Penawaran Klausul – klausul Oleh Pihak Penggugat Menerangkan bahwa upaya Perdamaian diluar tidak terjadi bukan keinginan dari Tergugat Melainkan permintaan sepihak dari pihak Penggugat tidak mungkin untuk dipenuhi karena bertentangan dengan hukum dan kebiasaan;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Faridah bahwa Tergugat memiliki ikatan batin dan hubungan yang sangat erat dan lekat dengan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan dibuktikan dengan photo – photo

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Tergugat dan Anaknya selain itu Tergugat juga seorang Kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada keluarganya sebagaimana dibuktikan bukti tranfer uang kepada Tergugat dan photo penyerahan uang secara Tunai Melalui Anak Mereka Menerangkan bahwa Tergugat telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah dan kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan materi anggota keluarganya;

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti yang di utarakan Fitriani dan Juhari bahwa permasalahan dalam rumah tangga mereka hanya rasa cemburu buta dari Penggugat yang sampai saat ini tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
5. Berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang ada Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga mereka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat memohon agar Majelis Hakim Perkara No.726/Pdt.G/MS-Lsk tidak memutuskan hubungan pernikahan para pihak dan apabila majelis hakim memutuskan perpisahan para pihak, Saya Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk Menjatuhkan putusan yang amarnya sesuai dengan apa yang kami mohonkan baik konpensi maupun dalam rekopensi sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam proses persidangan. Apabila Majelis Hakim Perkara No.726/Pdt.G/MS-Lsk berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan

*Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan didampingi/ diwakili Kuasanya;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

## Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Februari 2018, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, maka Penggugat Konvensi dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

## Izin Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gol. III/b, untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 20 September 2024. Izin perceraian Penggugat tersebut menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *Juncto* Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pegawai BUMN pada PT. Pupuk Iskandar Muda, telah memperoleh surat izin/keterangan dari atasannya berdasarkan Surat Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh VP TJSL & Humas PT. Pupuk Iskandar Muda;

## **Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg. *juncto* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah diwakili juga oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg. *juncto* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Tergugat patut dan dapat mewakili kepentingan Tergugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Non Hakim Fauzan, S.H.,M.H., serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 23 Oktober 2024, ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sebabnya sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai dengan saat ini, Penggugat selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), biaya mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), biaya kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) serta menuntut hak asuh dan nafkah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara berklausula dan berkualifikasi yang pada pokoknya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bantahannya, masing-masing dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

## Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, kemudian sejak Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Komplek Perumahan PIM yang diberikan oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe tanggal 01-11-2019 jenis kelamin laki-laki;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Fitriani Binti Zakaria (kakak kandung Penggugat), dan XXXXXXXXXXXX (atasan tidak langsung Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat, yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data anggota keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan membuktikan *persona standi in judicio* Penggugat yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe tanggal 01-11-2019 jenis kelamin laki-laki, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Upaya Perdamaian dan fotokopi surat pemanggilan perdamaian, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah bermeterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, menurut Majelis bukti tersebut merupakan surat biasa bukan akta, namun oleh karena bukti P.5 dan P.6 tersebut saling mendukung satu sama lain sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat izin perceraian, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk bercerai dengan Tergugat dari pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Perihal Perselisihan Rumah Tangga yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 13 Maret 2024, secara formil bukti tersebut memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah bermeterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, merupakan surat biasa bukan akta sehingga Majelis menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Fitriani Binti Zakaria) dan saksi 2 (XXXXXXXXXXXX) Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat sering keluar kota sehingga kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat pernah saling pukul sehingga akhirnya menyebabkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil rukun kembali. Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat serta dirawat dengan baik oleh Penggugat serta membuktikan bahwa Tergugat saat ini berkerja sebagai pegawai BUMN pada PT. Pupuk Iskandar Muda;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1. Usman Bin Muhammad (ayah kandung Tergugat), 2. Juhari, Spd Binti M. Nur (ibu kandung Tergugat) dan 3. Faridah Binti Buket (ART Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Hasil cetak Surat Penugasan Mengikuti Training Negotiation and Lobbying Skill, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan

*Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat pada periode tanggal 22 dan 23 November 2022 mendapatkan tugas untuk mengikuti Training Negotiation and Lobbying Skill di Bandung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data anggota keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti ini telah diajukan pula oleh Penggugat dengan tanda bukti P.3 dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Hasil cetak foto bekas tusukan kunci yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, merupakan hasil cetak/*print out* dari dokumen elektronik, telah dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya dan telah bermeterai cukup dengan nasegelen, serta dapat dijamin keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti elektronik, oleh karena itu sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, yang menunjukkan Penggugat pernah melakukan kekerasan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat, secara formil bukti tersebut memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah bermeterai, dinasegelen dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Tergugat, merupakan surat biasa bukan akta sehingga Majelis menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Hasil cetak transer uang dari Tergugat kepada Penggugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, mempunyai kekuatan sebagai bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa Tergugat ada mengirimkan sejumlah uang untuk Penggugat dan anaknya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Tergugat kepada Perusahaan, secara formil bukti tersebut memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah bermeterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Tergugat, merupakan surat biasa bukan akta sehingga Majelis menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Hasil cetak/ *print out* tangkapan layar obrolan WhatsApp penawaran Klausul perdamaian oleh Penggugat, merupakan hasil cetak/ *print out* dari dokumen elektronik, telah dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya dan telah bermeterai cukup dengan nazegelen, serta dapat dijamin keotentikan, keutuhan dan ketersediannya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti elektronik, oleh karena itu sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, yang menunjukkan upaya perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat tidak terjadi bukan karena keinginan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Usman Bin Muhammad), saksi 2 (Juhari, Spd Binti M. Nur) dan saksi 3 (Faridah Binti Buket) Tergugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan cekcok sejak awal tahun 2022 yang disebabkan karena adanya campur tangan keluarga pihak Penggugat, dan

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mudah cemburu saat Tergugat keluar kota sehingga akhirnya menyebabkan Tergugat dengan Penggugat pernah pukul-memukul sampai sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun karena Penggugat keluar dari rumah bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat saat Tergugat sedang diluar kota, antara Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali. Anak Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat ada memberikan akses kepada Tergugat namun kadang membatasi waktunya, serta membuktikan bahwa Tergugat saat ini berkerja sebagai Pegawai BUMN pada PT. PIM yang menjabat sebagai Humas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat atas saksi Tergugat yang bernama Faridah Binti Buket yang merupakan Asisten Rumah Tangga di tempat tinggal Tergugat dan telah menerima gaji dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi tersebut di persidangan menyatakan tetap bersedia untuk menjadi saksi padahal ia dapat mengundurkan diri, maka sesuai ketentuan Pasal Pasal 174 RBg, keberatan dari Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, kemudian sejak Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Komplek Perumahan PIM yang diberikan oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe tanggal 01-11-2019 jenis kelamin laki-laki;

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat sering keluar kota sehingga kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, Antara Pengugat dan Tergugat pernah saling pukul, adanya campur tangan keluarga pihak Penggugat dan karena Penggugat mudah cemburu;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya, tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak serta berperilaku baik di masyarakat;
6. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai BUMN pada PT. Pupuk Iskandar Muda pada Dept. PKBL dan Humas;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, pada dasarnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

*Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022 yang menyebabkan adanya keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan karena perselisihan itu pula keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2024 yang sampai perkara ini didaftar sudah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*)

*Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئننة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya,

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Petitum Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe tanggal 01-11-2019 jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya keberatan jika anak diasuh oleh Penggugat dengan alasan karena Penggugat sibuk bekerja dan secara psikologis, anak lebih dekat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang hak asuh anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang hak asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk

*Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah atau ibunya, melainkan berdasarkan pada kepentingan anak dan pada pengasuhan siapa anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Mengingat usia dari anak yang dimohonkan hak asuh tersebut masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, maka terhadap anak tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada pemegang hak asuh yang lebih sempurna dari ibu kandung anak tersebut, maka berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim berpendapat pemegang hak asuh adalah ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe tanggal 01-11-2019 jenis kelamin laki-laki, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya, akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayah untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anaknya dengan sebaik-baiknya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



memberikan kasih sayang dan bertemu dengan kedua anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

## **Petitum Tentang Kewajiban Suami Pasca Perceraian**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat dihukum memberikan akibat cerai kepada Penggugat berupa nafkah *iddah* sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), biaya mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), biaya kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan tidak bersedia untuk memberikan akibat cerai kepada Tergugat tersebut karena menganggap Penggugat sebagai seorang istri telah durhaka kepada suami (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhol, (b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*",

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan menerima hak-haknya selaku istri yang diceraikan seorang suami adalah apabila istri tidak *nusyuz* yaitu tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan *nusyuz* atau tidaknya seorang istri kepada suaminya haruslah didasarkan atas bukti yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat pergi dari rumah bersama tanpa izin dan persetujuan dari Tergugat selaku suami, namun Majelis Hakim berpendapat kepergian Tergugat tersebut bukanlah penyebab utama dari terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi merupakan akibat dari adanya perselisihan yang terus menerus antara Tergugat dengan Penggugat dan juga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa Penggugat merupakan wanita karir yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (dokter puskesmas) yang sering beraktivitas di luar rumah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Penggugat sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai istri tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* dan tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Tergugat tetap diwajibkan untuk memberikan akibat cerai kepada Penggugat;

## Tentang Pemberian Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mengajukan gugatan agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah *'iddah* berupa uang sebanyak Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) selama masa iddah, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan untuk mendapatkan nafkah *'iddah* tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, kemudian dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dipahami bahwa nafkah *'iddah* dalam konteks aturan-aturan tersebut menunjukkan kewajiban suami untuk membayar nafkah *'iddah* ini dalam perkara cerai talak yang mana pada perkara cerai talak jatuhnya talak atas inisiatif suami.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang mana inisiatif perceraian adalah dari pihak istri;

Menimbang, bahwa secara normatif akibat putusnya perkawinan, maka bagi mantan istrinya berkewajiban menjalani masa *'iddah* selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 'iddah adalah masa yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan baik disebabkan perceraian dan ataupun adakalanya disebabkan kematian suami. Dalam masa itu perempuan terikat kewajiban untuk tidak menerima lamaran apalagi sampai menikah. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan serta sejalan pula dengan asas dan tujuan pada Pasal 3 Bab II huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa "*Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan*", maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 3 menyebutkan bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Majelis telah menyatakan bahwa Penggugat sebagai istri tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* dan tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka khususnya SEMA Nomor 3 tahun 2018 dihubungkan kondisi tidak *nusyuz*-nya Penggugat, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah 'iddah dapat dikabulkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan nominal nafkah 'iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai tetap pada BUMN PT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk Iskandar Muda, namun tidak diketahui berapa jumlah pasti penghasilan setiap bulannya, karena Penggugat di persidangan hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi (XXXXXXXXXXXX) yang mengetahui terkait penghasilan Tergugat dan keterangan saksi tersebut tidak dikuatkan dengan keterangan saksi ataupun bukti lainnya, sehingga untuk menentukan besaran nafkah *'iddah* yang diberikan kepada Penggugat akan dipertimbangkan serta diperhitungkan oleh Majelis Hakim berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa nafkah *'iddah* esensinya adalah biaya hidup yang dibutuhkan oleh Penggugat selama menjalani masa *'iddah* yang sekurang-kurangnya mencakup kebutuhan nafkah pangan, maskan, dan kiswah yang kurang lebih sesuai dengan standar kebutuhan ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan kepada nilai keadilan bagi Penggugat dan Tergugat serta melihat juga biaya hidup yang wajar, sehingga Majelis Hakim menilai patut untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah selama Penggugat menjalani masa *'iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);

## Tentang Pemberian Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mengajukan gugatan agar Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah digaulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya: "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf*";

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*";

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah tentang mut'ah yang tersebut dalam Kitab Tasyrihul Mustafidin halaman 25 yang diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa "*Wajib memberi mut'ah kepada istri yang dicerai*" demikian pula pada Kitab *Bughayatul Musytarsyidin* halaman 214 bahwa "*Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak ba'in maupun raj'i harus diberi mut'ah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dipahami bahwa mut'ah dalam konteks aturan-aturan tersebut menunjukkan kewajiban mut'ah ini suami dalam perkara cerai talak yang mana pada perkara cerai talak jatuhnya talak atas inisiatif suami;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang mana inisiatif perceraian adalah dari pihak istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 3 menyebutkan bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di muka terkait pertimbangan tidak *nusyuz*-nya Penggugat, pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam pertimbangan mengenai mut'ah ini, bahwasanya Penggugat terbukti tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai SEMA Nomor 3 tahun 2018 dihubungkan kondisi tidak *nusyuz*-nya Penggugat maka gugatan Penggugat mengenai mut'ah dapat dikabulkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan nominal mut'ah yang patut dihukumkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun jumlah mut'ah yang diminta Penggugat, berupa uang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), majelis berpendapat bahwa jumlah tersebut dihubungkan fakta bahwa Tergugat yang berkerja

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai BUMN pada PT. PIM, selain itu berdasarkan fakta dalam proses persidangan, selama berlangsungnya persidangan perkara ini tidak pernah disebutkan suatu kekurangan dalam hal kondisi fisik Tergugat yang dapat menghalangi Tergugat untuk bekerja, sehingga menurut kelaziman Tergugat tidak banyak menghadapi halangan-halangan untuk bekerja dan berpenghasilan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula lama Penggugat dan Tergugat bersama membina rumah tangga sejak 18 Februari 2024 dan selama itu Penggugat pernah membaktikan diri sebagai istri kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat mengenai mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebanyak Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

### **Tentang Nafkah Kiswah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah *Kiswah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah Kiswah selama masa iddah sebagaimana tuntutan Penggugat sejumlah Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*), dimana Tergugat juga keberatan terhadap tuntutan tersebut. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah kiswah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta kelayakan bagi Penggugat untuk membeli pakaian, Majelis Hakim menilai patut untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberi Kiswah kepada Penggugat sesuai dengan kewajaran dan kepatutan berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) selama masa iddah;

### **Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tentang nafkah pemeliharaan anak yang bernama: Muhammad Zayden Albarraq, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah untuk 1 (satu) orang anak kepada Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perbulan melalui penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat merasa keberatan dengan besaran nafkah anak yang diminta oleh Penggugat tersebut dan menyampaikan jika Tergugat hanya menyanggupi biaya sebanyak Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan hal ini mengingat anak tersebut yang masih berusia 6 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait hak asuh anak telah dikabulkan dan antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak terdapat kesepakatan maka untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya hidup yang lain, maka setelah memeriksa alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan dan standar biaya hidup yang ada;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat harus memberikan nafkah terhadap anaknya, sebagaimana Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam kitab *Muhadzab* Juz II halaman 77 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: "*Nafkah anak adalah wajib bagi ayah*";

Menimbang, bahwa kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak adalah kewajiban bersama antara ayah dan ibu. Anak tersebut harus pula mendapatkan hak secara finansial dari Tergugat selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya

*Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keadilan dan kemampuan Tergugat yang berkerja mengelola apotik milik bersama Tergugat dan Penggugat yang saat ini tidak diketahui secara pasti berapa banyak penghasilan setiap bulannya, serta memperhatikan juga kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta untuk tidak menghilangkan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat tentang nafkah anak dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10 % per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan perkara konvensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, selama pertimbangan tersebut relevan, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Majelis menyatakan Tergugat Rekonvensi tergolong sebagai istri yang nusyuz kepada suami serta menuntut agar Majelis menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak

*Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata wayangnya yang bernama XXXXXXXXXXXX. Atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan memohon kepada Majelis agar menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan konvensi telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidaklah terbukti melakukan Nusyuz dan tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang *nusyuz*. Dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis juga telah menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat Konvensi (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe tanggal 01-11-2019, jenis kelamin laki-laki, berada dalam hadhanah Penggugat Konvensi sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Kovensi sebagai akibat dari perceraian berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);
  - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
  - 4.3. Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut pada diktum amar angka 3 (tiga) diatas melalui Penggugat Konvensi sejumlah Rp2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya dengan kenaikan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (*tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fadhlullah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Frandi Alugu, S.H.I., M.H.**

**Ismail, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fadhlullah, S.H.**

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	380.000,00